

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM
TAHUN 2020 - 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum

Perubahan lingkungan strategis dan dinamika kelembagaan negara yang terjadi sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah berimplikasi pada beban kerja anggota DPD RI yang dirasakan semakin berat, sehingga dukungan (*supporting systems*) pelaksanaan tugas anggota DPD RI yang antara lain dilakukan oleh Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum perlu ditingkatkan terus menerus sesuai dengan kebutuhan lembaga DPD RI sebagai *stakeholder*. Kondisi tersebut menyebabkan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI perlu melakukan peningkatan kualitas dukungan dalam rangka optimalisasi kinerja kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI utamanya di bidang Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Peningkatan dukungan keahlian ini dapat diartikan sebagai bagian integral dari perwujudan tata kelola organisasi yang dinamis (*dynamic governance*) di lingkungan lembaga perwakilan/parlemen.

Sekilas melihat kebelakang (*flash back*), Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dibentuk pada tanggal 08 Agustus 2017 merupakan Unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal DPD RI yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Peraturan Sesjen ini telah mengalami perubahan berdasarkan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana di atas, maka Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI diharapkan memiliki kompetensi dan Kemampuan melakukan kegiatan Perancangan dan Penelitian/pengkajian, sebagai dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPD RI. Dalam menjalankan dukungan keahlian dimaksud, kondisi faktual sumber daya manusia di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini ;

Tabel 1
KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA
PADA PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan	Pendidikan					Jumlah			Ket
		S M A	D 3	S 1	S 2	S 3	Terisi	Kebutu han	Kurang	
1	Kepala Pusat			1			1	1		• 1 pns DPD
2	Kepala Bidang			1	1		2	2	-	• 2 pns DPD
3	Kepala Subbidang/ Subbag	1					1	1		• 1 pns DPD
4	Fungsional Umum/Fungsional tertentu/ Perbantuan	2		1 2	3		17	19	2	• 3 orang PNS Fungsional Umum • 12 PNS Fungsional tertentu - Legal Drafter 9 orang; - Analisis Kebijakan 3 orang; • 2 perbantuan non pns
Jumlah Seluruhnya							21	23	2	Kurang: - 1 staf IT (bidang DJIH) - 1 staf Fungsional Umum (bidang DJIH)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat DPD RI. Berikut ini beberapa kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum:

a. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a) Komitmen dan motivasi pegawai untuk memberikan dukungan keahlian;
- b) Arahan dan dorongan Pimpinan DPD serta Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- c) Kerjasama dan dukungan dari unit kerja terkait;
- d) Jaringan dan kerjasama dengan Tim Ahli dan Lembaga Pengkajian.

2. Kelemahan (*Weakneses*)

- a) Lemahnya sinergi dan kerjasama internal dan eksternal;
- b) Belum terbentuknya kultur belajar dan mental model dukungan keahlian;
- c) Belum maksimalnya implementasi sesuai tugas pokok dan fungsi;
- d) Sarana prasarana belum memadai;
- e) Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur belum optimal.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a) Dukungan penguatan kelembagaan DPD RI;
- b) Kemajuan teknologi informasi;
- c) Kesempatan mengikuti diklat teknis dan non teknis;
- d) Kesempatan pendidikan rintisan gelar;
- e) Kesempatan pengembangan jaringan dan penyediaan tenaga ahli.

4. Tantangan (*Threats*)

- a) Dinamika/turbulensi politik lembaga DPD RI dan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
- b) Dinamika hubungan politik dan administrasi dalam penguatan kelembagaan DPD;
- c) Keterbatasan Penyediaan anggaran penelitian/kajian;

b. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan adalah aspek-aspek tertentu yang dapat menunjang/mendukung keberhasilan organisasi apabila ditangani dengan strategi yang tepat, fokus dan intensif, yang dapat diformulasikan dari perpaduan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Beberapa teknik memadukan faktor-faktor yang dimiliki berdasarkan analisis SWOT yang dapat menggambarkan posisi nyata organisasi (*Organizational Positioning*) adalah sebagai berikut:

1. Teknik S – O, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada secara timbal balik.
2. Teknik S – T, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi hambatan atau tantangan.
3. Teknik O – W, yaitu memanfaatkan dan memaksimalkan peluang untuk mengatasi kelemahan.
4. Teknik W – T, yaitu mengatasi faktor kelemahan untuk menghadapi dan mengatasi hambatan atau tantangan.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang ada maka Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) akan menggunakan strategi memanfaatkan dan memaksimalkan ***Kekuatan (Strengths) untuk mengatasi hambatan (Threats) dikombinasikan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan peluang Opportunity untuk mengatasi kelemahan.***

Adapun aplikasinya adalah sebagai berikut :

1. Strategi S-T
 - S : - Komitmen dan motivasi pegawai untuk memberikan dukungan keahlian;
 - Arah dan dorongan Pimpinan DPD serta Pimpinan Sekretariat Jenderal;
 - Kerjasama dan dukungan dari unit kerja terkait;
 - Jaringan dan kerjasama dengan Tim Ahli dan Lembaga Pengkajian.

Akan dimaksimalkan untuk mengatasi

- T : - Turbulensi politik lembaga DPD RI dalam proses dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
 - *Intersection*/penetrasi hubungan politik lembaga dalam proses administrasi penguatan kelembagaan DPD;
 - Keterbatasan Penyediaan anggaran penelitian/kajian.

2. O-W.

- O : - Dukungan penguatan kelembagaan DPD RI;
 - Kemajuan teknologi informasi;
 - Kesempatan mengikuti diklat teknis dan non teknis;
 - Kesempatan pendidikan rintisan gelar;
 - Kesempatan pengembangan jaringan dan penyediaan tenaga ahli.

Akan dimaksimalkan untuk mengatasi :

- W : - Lemahnya sinergi dan kerjasama internal dan eksternal;
 - Belum terbentuknya kultur belajar dan mental model dukungan keahlian;
 - Belum maksimalnya implementasi sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - Sarana prasarana belum memadai;
 - Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur belum optimal.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM

2.1 Visi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Berdasarkan pemahaman visi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu: **“MENJADI BIROKRASI YANG PROFESSIONAL, AKUNTABEL DAN MODERN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN WEWENANG KONSTITUSIONAL DPD RI”**, maka dirumuskan visi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan dan Hukum dengan mengutamakan terjadinya sinergitas terhadap visi Sekretariat Jenderal DPD RI, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pusat Perancangan Kajian Kebijakan dan Hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut, Visi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yaitu:

“TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEAHLIAN DI BIDANG PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN, SERTA PENYEDIAAN INFORMASI HUKUM YANG PROFESIONAL, ANDAL, MODERN, DAN AKUNTABEL”.

2.2 Misi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Sejalan dengan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI adalah: **Memberikan dukungan keahlian Perancangan dan Kajian Kebijakan, serta Penyediaan Informasi Hukum Yang Optimal Kepada DPD RI.**

2.3 Tujuan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum 2020 – 2024

Sesuai dengan visi dan misi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI, maka tujuan yang ingin dicapai sampai dengan 2020-2024 adalah: **Terwujudnya peningkatan dukungan Perancangan, Pengkajian, dan Penyediaan Informasi Hukum .**

Indikator : Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang
Kinerja dimanfaatkan terhadap total perancangan dan kajian
kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan
Kajian Kebijakan Hukum

2.4 Sasaran Strategis Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum 2020 – 2024

Kegiatan kajian dan Perancangan adalah sasaran strategis pada Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum sebagai bentuk dukungan keahlian kepada Kelembagaan DPD RI.

Sasaran : 1. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.
2. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI

Indikator Kinerja : 1. Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.
2. Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

2.5 Indikator Kinerja Utama Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum untuk Tahun 2020– 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum merupakan Indikator Kinerja Utama untuk mencapai Sasaran Program/Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.	1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang

			memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$ 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan perancangan oleh DPD RI	Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Rasio total rancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan _____ x100% total rancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi SETJEN DPD RI

Berdasarkan Pasal 169 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang perancangan undang-undang, pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang, pengkajian kebijakan dan hukum serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum sebagai suatu unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas secara proaktif berkaitan dengan dukungan keahlian dalam bentuk penyiapan draft perancangan dan kajian penelitian yang dimanfaatkan di alat kelengkapan Sekretariat Jenderal DPD RI serta unit kerja lainnya yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI serta dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal DPD RI.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Arah kebijakan dan strategi di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum secara umum mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, beberapa kebijakan yang disusun guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan kepada Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI, baik dari perbaikan sistem dalam bentuk standar layanan (SOP), informasi prosedur layanan serta menjaga kualitas layanan yang sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI.

2. Pada kegiatan kajian terdapat beberapa tahapan proses untuk pencapaian target, yaitu: penyusunan tema, proposal, seminar proposal, perumusan kajian, FGD kajian, dan finalisasi kajian.
3. Pada kegiatan menyusun produk hukum DPD RI yang di publikasikan dalam website JDIH DPD RI yang sesuai dengan dengan standarisasi pengelolaan wesite JDIH DPD RI.
4. Merancang berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan target-target tersebut di atas dalam bentuk rencana triwulanan.
5. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulanan untuk melihat progres pencapaian target.

Pengukuran keberhasilan dari strategi tersebut, dapat dinilai dari tercapainya Sasaran Program yang dicapai dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) seperti tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Target					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI							Sekretariat Jenderal DPD RI
S.P.1	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum						
I.K.P.1	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Skala 3.22	Skala 3.23	Skala 3.25	Skala 3.27	Skala 3.3	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
S.P.2	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan						
I.K.P.2	Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI	88%	89%	89%	90%	90%	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Indikator Kinerja Program dapat dicapai dan diukur melalui tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan
Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum**

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
IKK.01.A	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Perancangan dan pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Skala likert (1-4)	Skala 3.22	Skala 3.23	Skala 3.25	Skala 3.27	Skala 3.3	Bidang Perancangan dan pemantauan Peraturan Perundang-Undangan
IKK.01.B	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah	Skala likert (1-4)	Skala 3.22	Skala 3.23	Skala 3.25	Skala 3.27	Skala 3.3	Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah
IKK.02.A	Rasio pelaksanaan dukungan Perancangan Undang-Undang dari DPD RI oleh bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan terhadap total rancangan undang-undang dari DPD RI yang dihasilkan	Dokumen	88%	88%	89%	89%	90%	Bidang Perancangan dan pemantauan Peraturan Perundang-Undangan
IKK.02.B	Rasio Jumlah hasil kajian kebijakan Hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total hasil kajian kebijakan Hukum yang dihasilkan bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan	Kajian	88%	88%	89%	89%	90%	Bidang Perancangan dan pemantauan Peraturan Perundang-Undangan
IKK.02.C	Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI	Dokumen	90%	91%	92%	92%	93%	Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum merupakan turunan dari Kerangka Regulasi Sekretaris Jenderal DPD RI. Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk mendukung tercapainya Tujuan Strategis Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dalam memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPD RI.

Penjabaran mengenai jenis kebutuhan regulasi dan urgensi regulasi dalam mendukung tercapainya Tujuan Strategis Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kerangka Regulasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

No.	Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi dan Perlunya Regulasi	Unit Penanggungjawab	Institusi/Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan peraturan Sekretaris Jenderal nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja merupakan awal terbentuknya Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum .	Tugas dan Fungsi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Setjen DPD RI	Setjen DPD RI	Satu (1) tahun
2.	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Landasan Hukum Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Sekretaris Jenderal DPD RI	Satu (1) bulan
3.	Standard Operating Procedures (SOP) Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan hukum	Prosedur/ Alur Kegiatan di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Bidang Perancangan dan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dan Bidang Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah	Satu (1) bulan

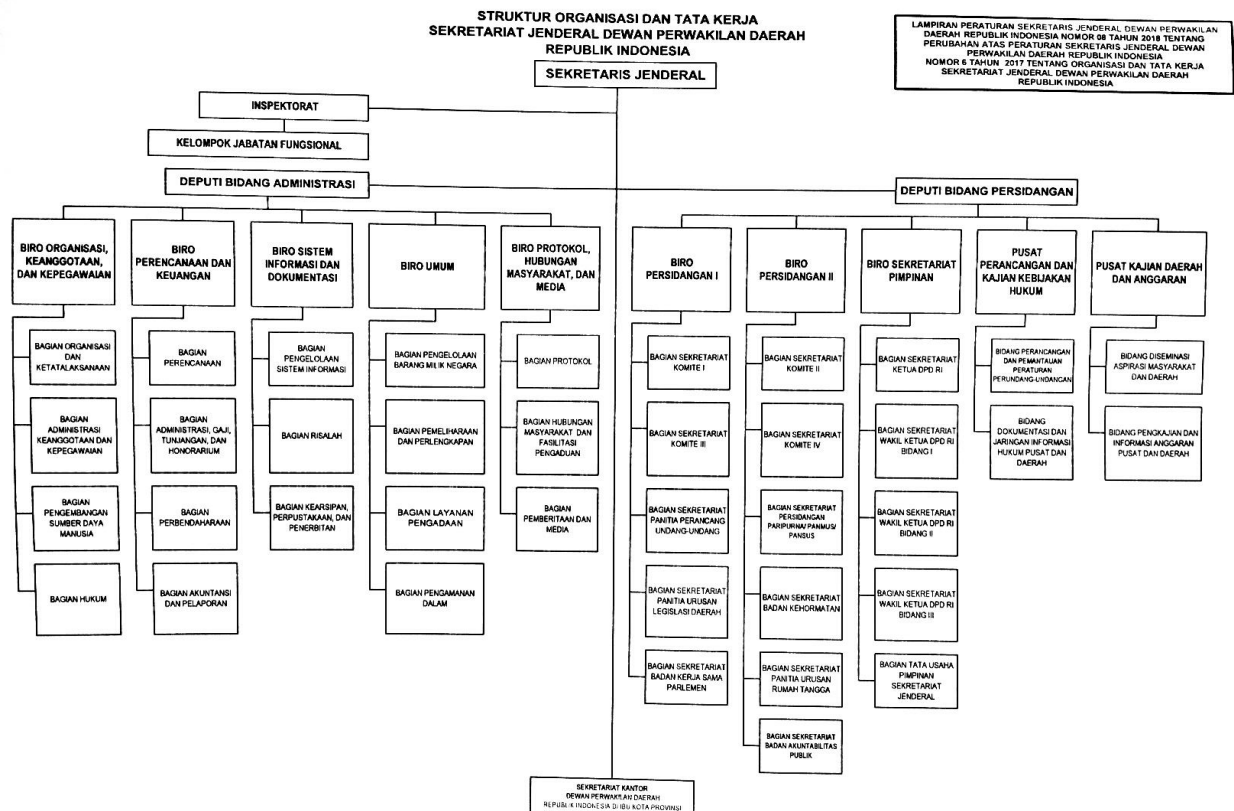
4.	Kerangka kerja/term of reference (TOR) Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Rincian dan Acuan Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Bidang Perancangan dan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dan Bidang Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah	Satu (1) minggu
----	--	---	--	---	-----------------

1.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 06 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI maka struktur Sekretariat Jenderal DPD RI adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Sekretariat Jenderal DPD RI



3.4.2 Struktur Organisasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 08 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, terdiri dari :

1. Bidang Perancangan dan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah;
3. Sub - Bagian Tata Usaha;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.2
Struktur Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum



3.4.3 Tugas dan Fungsi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Sesuai dengan Pasal 169 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 08 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja ditegaskan bahwa Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perancangan undang-undang, pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang, pengkajian kebijakan dan hukum serta pengembangan jaringan

dokumentasi dan informasi hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 170 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tersirat bahwa Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi di bidang Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum;
- c. Pelaksanaan dukungan di bidang Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum;
- d. Koordinasi penyusunan laporan tahunan sekretaris jenderal dewan perwakilan daerah republik indonesia;
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum; dan
- f. Pelaksanaan tata usaha pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja sasaran kegiatan disusun dengan mengacu pada target kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan unit eselon II. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun (2020-2024). Penjabaran dari setiap target kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengkajian Kebijakan dan Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Skala likert (1-4)	Skala 3.22	Skala 3.23	Skala 3.25	Skala 3.27	Skala 3.3
	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Skala likert (1-4)	Skala 3.22	Skala 3.23	Skala 3.25	Skala 3.27	Skala 3.3
	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah	Skala likert (1-4)	Skala 3.22	Skala 3.23	Skala 3.25	Skala 3.27	Skala 3.3
Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI	Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan	Dokumen	88%	89%	89%	90%	90%
	Rasio pelaksanaan dukungan Perancangan Undang-Undang dari DPD RI oleh bidang	Dokumen	88%	88%	89%	89%	90%

	perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan terhadap total rancangan undang-undang dari DPD RI yang dihasilkan						
	Rasio Jumlah hasil kajian kebijakan Hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total hasil kajian kebijakan Hukum yang dihasilkan bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan	Kajian	88%	88%	89%	89%	90%
	Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI	Dokumen	90%	91%	92%	92%	94%

4.2 Kerangka Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI disusun dalam perspektif jangka menengah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kegiatan tahun sebelumnya dengan kebutuhan dimasa mendatang. Kerangka pendanaan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja organisasi yang merupakan langkah nyata Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penganggaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu. Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam hal ini Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum disusun dengan mengacu kepada UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 02 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Peraturan Tata Tertib DPD RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI .

Pengalokasian pendanaan selama periode 2020-2024 berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, penjelasan mengenai rancangan pendanaan selama lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rancangan Alokasi Pendanaan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengkajian Kebijakan dan Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	0				
	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan					
	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah					
Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI	Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan	2.037	2.776	3.543	4.923	5.924
	Rasio pelaksanaan dukungan Perancangan Undang-Undang dari DPD RI oleh bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan terhadap total rancangan undang-undang dari DPD RI yang dihasilkan	503	843	1.216	1.603	2.123
	Rasio Jumlah hasil kajian kebijakan Hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total hasil kajian kebijakan Hukum yang dihasilkan bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan	446	688	655	1.161	1.101
	Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI	1.088	1.245	1.672	2.159	2.700

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat secara garis besar kebijakan dan program yang diproyeksikan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Annual Performance Plan) yang memuat secara lebih rinci program kegiatan tahunan dan dapat dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja lembaga setiap tahun.

Rencana Startegis Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum 2020-2024 pada hakekatnya merupakan dokumen resmi yang memuat akumulasi perjanjian kinerja dan rencana aksi dari seluruh staf di lingkungan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum 2020-2024 merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra DPD RI tahun 2020-2024. Rencana Strategis disusun melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, memverifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi antar unit kerja dan partisipasi seluruh pejabat dan staf dilingkungan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI. Rencana Strategis ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Rencana Strategis ini disusun atas kebutuhan nyata unit kerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yang memuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang dan merupakan dasar dan acuan unit kerja kerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (2) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikator Kinerja Program (IKP) yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dan/atau, kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama, dan dapat digunakan sebagai instrumen manajemen kinerja dalam

perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa depan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mendapat tugas untuk mewujudkan dukungan keahlian terhadap tugas pokok dan fungsi DPD RI. Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas alat kelengkapan dan Pimpinan DPD.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan jajaran unit kerja di lingkungan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI. Selanjutnya IKK ini harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan ke dalam format Kontrak Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, output (keluaran) yang akan diwujudkan, dan janji outcome (hasil), yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja dari unit kerja masing-masing. Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, baik di lingkungan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum maupun Sekretariat Jenderal DPD RI, perlu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mapan sehingga dapat mewujudkan visi **“TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEAHLIAN DI BIDANG PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN, SERTA PENYEDIAAN INFORMASI HUKUM YANG PROFESIONAL, ANDAL, MODERN, DAN AKUNTABEL”**

Diharapkan Renstra ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI pada umumnya dan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada khususnya terutama dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada lembaga DPD RI.

Lampiran

No.	Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi dan Perlunya Regulasi	Unit Penanggungjawab	Institusi/Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan peraturan Sekretaris Jenderal nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja merupakan awal terbentuknya Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum .	Tugas dan Fungsi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Setjen DPD RI	Setjen DPD RI	Satu (1) tahun
2.	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Landasan Hukum Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Sekretaris Jenderal DPD RI	Satu (1) bulan
3.	Standard Operating Procedures (SOP) Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian kebijakan hukum	Prosedur/ Alur Kegiatan di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Bidang Perancangan dan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dan Bidang Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah	Satu (1) bulan
4.	Kerangka acuan kerja/ <i>term of reference (TOR)</i> Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Rincian dan Acuan Kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Bidang Perancangan dan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan dan Bidang Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah	Satu (1) minggu